

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara telah dijamin haknya untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya dihadapan hukum. Untuk menjamin hak-hak tersebut, maka negara menjadi elemen yang diberi tanggung jawab untuk berperan dalam pemenuhannya.

Persamaan hak dan kedudukan ini sudah menjadi cita para pendiri bangsa terdahulu meskipun hanya secara umum dinyatakan dalam konstitusi, namun kemudian setelah meratifikasi *Universal Declaration of Human Rights/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)* yang lahir pada 10 Desember 1948 yang pada saat itu menjadi keinginan mayoritas warga dunia yang menganggap bahwa semua manusia dilahirkan dengan kebebasan dan persamaan dihadapan hukum.<sup>1</sup> Sehingga, kemudian Indonesia dalam kesempatannya telah melakukan beberapa kali amandemen konstitusi, yang akhirnya mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) secara luas dan tercantum pada keseluruhan Pasal 28 UUD 1945.

---

<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, "Indonesia Mengadopsi DUHAM 1948 ke Dalam Pasal 28 UUD 1945", tersedia di <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2013/04/27/232762/indonesia-mengadopsi-duham-1948-ke-dalam-pasal-28-uud-1945> (14 Maret 2017).

Indonesia adalah negara hukum, demikianlah bunyi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang kemudian menjadi dasar berjalannya roda pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Setiap warga negara, lembaga negara maupun badan hukum yang menjadi subjek hukum tidak dapat bertindak atas kehendaknya sendiri, tanpa melihat atau patuh kepada hukum.

Negara hukum mengamini bahwa adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), menjadi garda terdepan bagi setiap warga negara yakni tidak adanya perbedaan perlakuan antar setiap warga negara. Sehingga inipun secara nyata menjamin agar tidak adanya kesewenang-wenangan dari pihak manapun termasuk lembaga negara yang berperan untuk menegakkan hukum itu sendiri.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa negara hukum mempunyai prinsip yakni adanya persamaan dihadapan hukum, kedudukan setiap orang dihadapan hukum dan pemerintah, adalah sama sehingga segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya dianggap terlarang.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kemudian, pada Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM), juga

---

<sup>2</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), 224.

secara jelas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum juga menjadi perhatian mengenai terwujudnya hak asasi manusia sebagaimana dikehendaki dalam undang-undang ini. Undang-undang HAM menghendaki tidak adanya diskriminasi, yang pada dasarnya mendudukan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Maka, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum adalah hak dasar setiap warga negara, yang telah dijamin oleh konstitusi sebagai pemenuhan hak-hak dasarnya, yang sama dengan setiap warga negara dalam wilayah Republik Indonesia.

Maka, untuk menjalankan dan memastikan terjaminnya hak-hak dasar tersebut, terkhususnya dalam hukum, UUD 1945 serta undang-undang turunannya kemudian membentuk sebuah kekuasaan yakni kekuasaan yudikatif untuk menjalankan fungsi penegakkan hukum dan keadilan.

Kejaksaan adalah salah satu badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang berperan untuk melakukan penuntutan serta tugas dan kewenangan lainnya, yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Serta kemudian diperjelas dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman) yakni “yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan”, yakni salah satunya adalah kejaksaan.

Kemudian untuk memperjelas kedudukan tugas dan fungsi kejaksaan, dibentuklah Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan), sehingga dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kejaksaan mempunyai tugas pokok yakni melakukan penuntutan mewakili negara atas perkara tindak pidana. Maka, salah satu yang menjadi perhatian penulis terkait tugas dan wewenang kejaksaan ialah diberikan kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang juga disebut *seponering* kepada Jaksa Agung sebagai pimpinan di lembaga ini. Tugas dan kewenangan ini diatur dalam Pasal 35 huruf C Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan bahwa “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.

Pengesampingan perkara demi kepentingan umum (*seponering*) ini, disadari penulis akan adanya potensi dilanggarnya pemenuhan hak warga negara, ketika menjadi korban atas tindakan kejahatan atau berpotensi adanya tindakan diskriminatif oleh pemegang kekuasaan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*seponering*), sehingga tidak terpenuhinya hak dasar warga negara yang seharusnya menjadi haknya, sebagaimana telah jelas dalam Pasal 28I ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Sehingga menurut penulis, hal ini penting untuk dipahami secara jelas terkait kedudukan hak warga negara, ketika menjadi korban tindak kejahatan yang pada dasarnya, mendapatkan pengakuan, perlindungan, jaminan, kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Juga melihat sejauh mana peran negara dalam menjamin hak-hak dan kepastian hukum yang seharusnya diperoleh oleh korban tindak pidana dalam hal pengesampingan perkara demi kepentingan umum (*seponering*) tersebut.

Terkait dengan Pasal 35 huruf C Undang-Undang Kejaksaan ini, Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi melakukan permohonan Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) di Mahkamah Konstitusi yang menurut mereka berpotensi tidak terpenuhi perlindungan haknya secara hukum ketika Jaksa Agung men-*seponeir* kasus yang melibatkan mereka dengan terdakwa Novel Baswedan, yang pada kasus ini mereka adalah korban. Kemudian dalam *judicial review* ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016 pada tanggal 11 Januari 2017 dengan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.

Berangkat dari asumsi diatas maka penulis mencoba mengupas mengenai pengesampingan perkara demi kepentingan umum (*seponering*) ini dengan menghubungkannya bahwa Indonesia adalah negara hukum dan berdasarkan kepada prinsip keadilan, maka penulis mengambil judul **Kedudukan Korban Dalam Hal Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (*Seponering*)**



Oleh **Jaksa Agung** yang diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui dan memahami dengan jelas kedudukan korban pengesampingan perkara demi kepentingan umum (*seponering*) dalam sistem hukum di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian penulis sebelumnya, maka berikut uraian rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah kedudukan korban tindak pidana akibat pengesampingan perkara demi kepentingan umum (*seponering*) oleh Jaksa Agung?
2. Apakah yang menjadi dasar atau unsur dari kepentingan umum dalam pengesampingan perkara demi kepentingan umum (*seponering*) oleh Jaksa Agung?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka berikut tujuan dari penulisan ini:

1. Menjelaskan bagaimana kedudukan korban tindak pidana akibat pengesampingan perkara demi kepentingan umum (*seponering*) oleh Jaksa Agung dikaitkan dengan hak-hak warga negara sebagaimana telah dijamin oleh UUD 1945?

2. Menjelaskan apa yang menjadi dasar atau unsur kepentingan umum dalam pengesampingan perkara demi kepentingan umum (*seponering*) oleh Jaksa Agung?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum terkhususnya dalam pemenuhan hak-hak korban dalam hal pengesampingan perkara demi kepentingan umum (*seponering*) oleh Jaksa Agung.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan mampu dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan:

- a. Lembaga yang diberi wewenang melindungi korban maupun haknya dalam hal pengesampingan perkara demi kepentingan umum;

- b. Pemegang kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*seponering*) yakni Jaksa Agung;
- c. Badan-badan yang mempunyai kaitan untuk memberikan saran dan pendapat kepada Jaksa Agung pada saat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian digunakan sebagai sarana untuk memperoleh bahan atau data-data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dengan memiliki metode pendekatan, tipe penelitian, sumber data serta metode analisis data. Oleh sebab itu, berikut metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini:

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan menyusunnya berdasar kepada UUD 1945 sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) yakni sumber hukum tertinggi dalam hierarkie norma hukum yang ada di Indonesia, kemudian Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban),



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta undang-undang terkait.<sup>3</sup>

Penulis akan menguraikan mengenai pemenuhan hak korban yang telah dijamin oleh hukum positif di Indonesia dan mengenai dasar pengesampingan perkara demi kepentingan umum (*seponering*) oleh Jaksa Agung. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan sumber dari berbagai pustaka. Maka, penulis akan melakukannya dengan melalui pendekatan, perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>4</sup> digunakan penulis untuk menelisik lebih dalam mengenai pemaknaan dan penerapan yang seharusnya dikehendaki oleh undang-undang agar pemenuhan hak-hak korban dan pemberian wewenang *seponering* kepada Jaksa Agung dapat maksimal sebagai tujuan mulia untuk kepentingan umum yang lebih luas.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian dekriptif analitis. Hal ini dikarenakan akan memberikan gambaran yang rinci dan menyeluruh mengenai adanya aturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum yang ada. Gambaran ini mengenai tinjauan secara normatif mengenai hak-hak korban dalam hal *seponering* serta

---

3 Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 118.

4 Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 138.

tugas dan wewenang Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*seponering*).

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Penulis akan meneliti pemaknaan pengesampingan perkara demi kepentingan umum (*seponering*), sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman yang pada dasarnya menjadi turunan norma dari UUD 1945 sebagai *Grundnorm* Negara Republik Indonesia. Kemudian perubahan pemaknaan asas ini Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016. Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini:

- 1) UUD 1945;
- 2) Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 6) Undang-Undang N0. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Sebagai bahan untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis akan menggunakan sumber pustaka atau berupa publikasi-publikasi mengenai hukum yang mendukung dan berhubungan dengan bahan hukum primer,<sup>5</sup> yang membantu memaksimalkan analisis penelitian, seperti buku-buku, jurnal hukum, skripsi, serta hasil penelitian-penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **c. Bahan Non-Hukum**

Wawancara<sup>6</sup> sebagai bahan non-hukum juga dipakai penulis untuk melengkapi penelitian ini dengan mewawancarai pejabat dari lembaga negara terkait yang dapat mendukung hasil penelitian ini.

### **4. Metode Analisa Data**

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 52.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki (2014:206) menjelaskan bahwa wawancara dapat dijadikan sebagai bahan hukum sekunder jika hasil wawancara dibuat dalam bentuk tertulis.

Penganalisan data dalam penulisan ini, dilakukan dengan cara metode analisis secara kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan beracuan kepada teori-teori maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam sistematika pembahasan dalam 5 (lima) bab, untuk itu penulis akan menguraikan gambaran setiap bab sebagai berikut:

### **BAB I    Pendahuluan**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan penelitian ini, kemudian rumusan permasalahan serta tujuan yang diharapkan setelah selesainya penulisan ini. Kemudian penulis juga menguraikan keinginan penulis mengenai manfaat penulisan, serta juga mengenai bagaimana metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data ataupun sumber yang menjadi bahan penulisan penulis. Serta pada akhir bab, penulis menguraikan mengenai sistematika penulisan penulis untuk keseluruhan penulisan ini.

### **Bab II    Tinjauan Umum Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai teori negara hukum.

### **Bab III   Tinjauan Hak-Hak Korban dalam Hukum Pidana dan Undang-Undang mengenai Perlindungan Korban**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kedudukan hukum korban dalam hukum pidana serta bagaimana kedudukannya dalam undang-undang yang terkait dengan perlindungan korban.

### **Bab IV    Pembahasan**

---

<sup>7</sup>*Ibid*, 13-14.

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian yang diperoleh berupa pembahasan berdasarkan perumusan masalah, yaitu mengenai kedudukan korban dalam hal *seponering* dan mengenai kepentingan umum yang menjadi dasar dilakukannya *seponering*.

## **Bab V Penutup**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan temuan-temuan sebagaimana diutarakan dalam bab-bab sebelumnya, kemudian ditambahkan dengan saran penulis yang bersifat membangun bagi para pembaca.